



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

Timika, 3 Mei 2021

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika  
2. Para Pimpinan TNI/POLRI, BUMN dan BUMD/Swasta Kab. Mimika  
3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kab. Mimika  
4. Para Kepala Kampung/Lurah Se Kab. Mimika  
5. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika  
6. Seluruh Tokoh dan Pimpinana Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Mimika.

di -

Timika

**SURAT EDARAN**

Nomor : 003.2/258

TENTANG

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH DI KABUPATEN MIMIKA

A. Latar Belakang

1. bahwa dengan bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, maka mobilitas masyarakat berpeluang meningkat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata;
2. bahwa peluang peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan memiliki resiko meningkatkan laju penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. bahwa Pos Komando (Posko) penanganan COVID-19 ditingkat Kabupaten, Kampung/Kelurahan memiliki peranan dan fungsi yang vital dalam mengupayakan pengendalian penyebaran COVID-19 ditingkat Mikro terutama dalam bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah;
4. bahwa berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tanggal 7 April Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;

5. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Mimika tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah di Kabupaten Mimika.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan fungsi Posko COVID-19 di Kabupaten, Kampung/Kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

#### C. Waktu

Periode peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah adalah tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan upaya pengendalian COVID-19 adalah selama bulan suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Pengendalian kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan dan kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah;
- c. Peniadaan mudik tanggal 6 – 17 Mei 2021 untuk wilayah Kabupaten Mimika; dan
- d. Optimalisasi fungsi Posko COVID-19 Kabupaten, Kampung/Kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

#### E. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kampung dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
12. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah .
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
14. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/241 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### F. Pengertian

1. Mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
2. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas udara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut dan udara terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.
3. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.
4. Pos komando penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kabupaten, Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Kabupaten, Kampung/Kelurahan adalah lokasi atau tempat perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Kabupaten, Kampung/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
5. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun melalui laut.

6. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Kabupaten Mimika untuk keluar masuk di Kabupaten Mimika.
- G. Protokol Peniadaan Mudik, Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
1. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara dari dan ke Kabupaten Mimika sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah
  2. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.
  3. Pelaku perjalanan dari dan ke Kabupaten Mimika selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memiliki *prin out* surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. bagi pegawai instansi pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Prajurit TNI, dan anggota POLRI melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
    - b. bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan serta dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
    - c. bagi pekerja sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
    - d. bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Kampung/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Kampung/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut :
    - a. berlaku secara individual;
    - b. berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dari dan ke Kabupaten Mimika; dan
    - c. bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.
  5. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 hijriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/*rapid test antigen*/test GenNose C19 dilakukan dipintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di *rest area*, titik pengecekan (*chek point*) dan titik penyekatan daerah agmелorasi oleh anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko COVID-19 Kabupaten, Kampung/Kelurahan mencakup sebagai berikut:
  - a. Fungsi pencegahan
    - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
    - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer* (3M) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (mesjid atau mushola) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
    - 3) Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi kerumunan, seperti: kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya;
    - 4) Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan/SKIM dan surat keterangan negatif COVID-19.
  - b. Fungsi penanganan.
    - 1) Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bagi warga yang terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat;
    - 2) Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas. Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang;
    - 3) Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan dari dan ke Kabupaten Mimika selama 5 x 24 jam di fasilitas pemerintahan atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
    - 4) Memastikan pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara melakukan karantina sebagaimana dimaksud pada angka (3) sebelum kemudian melanjutkan perjalanan di daerah tersebut;
    - 5) Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau zakat kepada warganya dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
    - 6) Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19.
  - c. Fungsi pembinaan
    - 1) Penegekan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yg melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro); dan

- 2) Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.

d. Fungsi pendukung.

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan logistik dukungan komunikasi dan administrasi Posko COVID-19 Kampung/Kelurahan;

8. Posko COVID-19 Kabupaten, Kampung/Kelurahan dan Satuan Tugas Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.
9. Seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara *virtual*, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.
10. Dalam hal Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan kembali ke tanah air/repatriasi, maka dihimbau untuk menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6 - 17 Mei 2021.

H. Sosialisasi

Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah wajib dilakukan oleh :

1. Tokoh/Pemuka agama kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;
2. Kepala Daerah, Kampung/Lurah/Kepala Walinagari kepada warga daerah asalnya;
3. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik; dan
4. Media kepada masyarakat umum.

I. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berhak menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini, yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/*rapid test antigen/test* GeNose C19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan nonmudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;

- J. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

K. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

 **BUPATI MIMIKA,**  
  
**ALVINUS OMALENG**